



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa/Kelurahan, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten, perlu mengatur pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Kebumen;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pusat Statistik adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/ Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
6. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan satu ide, objek, kondisi, atau situasi.



8. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata Kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
9. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
10. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
12. *Database* adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Integrasi Data adalah proses menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber *database* yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan data.
15. *Application Programming Interface* adalah sebuah antarmuka yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
17. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
18. Otorisator data adalah pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan atas data.



19. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
20. Satu Data Kabupaten Kebumen adalah Satu Data Indonesia tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
21. Forum Satu Data Kabupaten Kebumen adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen.
22. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna.
23. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan IGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
24. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
25. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
26. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
28. Informasi Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi yang meliputi informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.
29. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.



30. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
31. Pengelola Informasi Pemerintahan Daerah adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk mengelola Informasi Pemerintahan Daerah berdasar peraturan perundang-undangan.
32. Analisis Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
33. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
34. Satu Data Kebumen adalah Sistem Informasi Penyelenggara Satu Data di Kabupaten Kebumen untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.
35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN KEBUMEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Kebumen adalah:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Produsen Data;
- (2) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Kebumen ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Kedua
Pembina Data Daerah
Pasal 3

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Badan Pusat Statistik; dan
 - b. Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan IGN.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendampingi Walidata dalam menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen.

Bagian Ketiga
Walidata
Pasal 4

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Satu Data Kebumen dan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. mengelola data pada Satu Data Kebumen;
 - d. menyusun petunjuk teknis pengumpulan data, pemeriksaan data, penyebarluasan data dan berkoordinasi dengan Pembina Data; dan
 - e. melaporkan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Forum Satu Data Kabupaten Kebumen untuk disepakati dan selanjutnya ditetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik.



Bagian Keempat

Produsen Data

Pasal 5

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah Perangkat Daerah atau unit pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mematuhi prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan kewenangan dan Perencanaan Data;
 - c. menyusun Metadata lokal berdasar Standar Data;
 - d. melaksanakan Pengumpulan Data beserta Metadata sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik.

BAB III

FORUM SATU DATA KABUPATEN KEBUMEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Kebumen terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Koordinator;
 - c. Pembina Data;
 - d. Walidata;
 - e. Produsen Data; dan
 - f. Sekretariat.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Kebumen dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Kebumen berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen.
- (4) Forum Satu Data Kabupaten Kebumen melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen.
- (5) Forum Satu Data Kabupaten Kebumen ditetapkan oleh Bupati.



Bagian Kedua

Pengarah Forum Satu Data Kabupaten Kebumen

Pasal 7

- (1) Pengarah Forum Satu Data Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Bupati.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Kebumen

Pasal 8

- (1) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan Forum Satu Data Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. menyelenggarakan Rapat Koordinasi; dan
 - b. melakukan komunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia.

Bagian Keempat

Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kebumen

Pasal 9

- (1) Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f adalah Bidang Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan administrasi Forum Satu Data Kabupaten Kebumen; dan
 - b. membuat perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan penunjang Forum Satu Data Kabupaten Kebumen



BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN KEBUMEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen terdiri atas:
 - a. Perencanaan Data;
 - b. Pengumpulan Data;
 - c. Pemeriksaan Data; dan
 - d. Penyebarluasan Data.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 11

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan oleh Instansi Pusat; dan
 - b. kebutuhan Data Pengelola Informasi Pemerintahan Daerah.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Pengumpulan Data
Pasal 12

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh Produsen Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai kelengkapan berupa:
 - a. Standar Data yang digunakan;
 - b. Metadata yang melekat pada Data tersebut; dan
 - c. validasi dari Produsen Data Daerah.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data
Pasal 13

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata dapat melibatkan Pembina Data dan Pengelola Informasi Pemerintahan Daerah.
- (3) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa:
 - a. Kelengkapan Data;
 - b. Kesesuaian Data dengan Daftar Data dalam Perencanaan Data;
 - c. Kesesuaian Data dengan prinsip Penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan
 - d. Kesesuaian dengan petunjuk teknis Pengumpulan Data.
- (4) Dalam hal Data telah lengkap dan sesuai, Walidata menerima Pengumpulan Data.
- (5) Dalam hal Data tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Walidata berhak meminta Produsen Data untuk menyesuaikan dan melengkapi.



Bagian Kelima
Penyebarluasan Data
Pasal 14

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap Data dan Metadata yang telah memenuhi syarat Penyebarluasan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Satu Data Kebumen.

Pasal 15

- (1) Setiap Pengguna Data dalam Permohonan akses terhadap Data tertentu tidak berhak menyebarluaskan dan menggunakan Data yang dimohon di luar kepentingan yang diperkenankan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran ketentuan penyebaran dan penggunaan secara tidak sah berdasar peraturan perundang-undangan.

BAB V
SATU DATA KEBUMEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen dilaksanakan melalui Satu Data Kebumen.
- (2) Satu Data Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Walidata.



Bagian Kedua
Integrasi Satu Data Kebumen
Pasal 17

- (1) Integrasi Satu Data Kebumen dilaksanakan untuk menunjang integrasi data.
- (2) Integrasi Satu Data Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi terhadap:
 - a. Portal Satu Data Indonesia;
 - b. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Aplikasi *database* sektoral yang dikelola Produsen Data Daerah.
- (3) Selain integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satu Data Kebumen dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi yang dikelola oleh:
 - a. Instansi Vertikal di Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara di Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan Hukum swasta.
- (4) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengintegrasian terhadap Portal Satu Data Indonesia dan Satu Data Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap Produsen Data wajib melakukan pengintegrasian aplikasi *database* sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.
- (2) Pengintegrasian aplikasi *database* sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme *Application Programming Interface* dan/atau mekanisme lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) *Database* sektoral berbasis individu harus menggunakan Data Induk pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.



Bagian Ketiga
Pembatasan Hak Akses
Pasal 20

Walidata berwenang melakukan pembatasan hak akses berdasar:

- a. Pengguna Data; dan
- b. Data yang diakses.

Pasal 21

Pembatasan hak akses terhadap Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a memperhatikan kedudukan, tugas, pokok, fungsi dan kewenangan Pengguna Data.

Pasal 22

- (1) Pembatasan hak akses berdasar Data yang diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan terhadap Data tertentu.
- (2) Data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Forum Satu Data Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan informasi yang dikecualikan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Permohonan hak akses terhadap Data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kepada Walidata.
- (4) Walidata dapat berkonsultasi kepada Sekretaris Daerah selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama untuk mengabulkan atau menolak Permohonan akses terhadap Data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat
Evaluasi Data
Pasal 23

- (1) Walidata melakukan evaluasi Data dalam Satu Data Kebumen.
- (2) Evaluasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi keterisian Data dalam Satu Data Kebumen dan melaporkannya kepada Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Kebumen sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen.



- (3) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Kebumen dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Kebumen mengevaluasi pemanfaatan data dalam Satu Data Kebumen dalam program/kegiatan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Kebumen untuk menjadi masukan dalam perencanaan data tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen.

BAB VI
PEMANFAATAN DATA
Pasal 24

Pemanfaatan Data dilaksanakan oleh setiap Pengguna Data secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap Perangkat Daerah melakukan Pemanfaatan Data dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan Data oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan selaku Pengelola Informasi Pembangunan Daerah untuk melaksanakan analisis Data.
- (2) Hasil analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII
PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 27

- (1) Pemenuhan Sumber Daya Manusia terdiri atas pemenuhan:
 - a. jumlah dan formasi personil; dan
 - b. kapasitas teknis personil.



- (2) Pemenuhan jumlah dan formasi personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pengadaan personil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan kapasitas teknis personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. sosialisasi dan pembinaan teknis;
 - b. *workshop*; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen dapat bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
SANKSI
Pasal 29

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang menyebarluaskan data rahasia atau yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Satu Data Kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Forum Satu Data Kabupaten Kebumen kepada Bupati dan dikenai sanksi administratif berupa Teguran Tertulis oleh Bupati.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Juni 2021
BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015